

BAB V.PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sesuai SK Walikota Nomor 371 tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Bima yang dilakukan pemerintah dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini belum maksimal dikarenakan masih adanya perencanaan yang belum terlaksana seperti pada rehabilitas bangunan/rumah, pembangunan jalan lingkungan, akses air bersih/minum pada pengadaan perpipaan dan pembangunan drainase pada drainase kota, hingga saat ini dikelurahan rabangodu utara luasan kumuh tersisa 2,83 Ha, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Rehabilitas bangunan/rumah tidak layak huni yang hanya terealisasi 40 unit bangunan/rumah dari total perencanaan 125 unit bangunan/rumah
2. Pembangunan jalan lingkungan juga masih ada jalan yang belum terealisasikan sepanjang 646 M dari total perencanaan sepanjang 1.827 M
3. Pembangunan akses air bersih/minum masih belum terealisasi pengadaan sambungan rumah tangga (perpipaan) sepanjang 127 M dari total sepanjang 165 M, namun dalam hal pembangunan akses air bersih/minum ini sudah selesai di bangun 47 sumur bor dan 22 sumur resapan air hujan,
4. Pembangunan drainase lingkungan telah terealisasi penuh untuk rehabilitasi saluran drainase sepanjang 1.464 M dari total perencanaan hanya 900 M, namun dalam perencanaan drainase lingkungan masih belum terealisasi penuh untuk pembangunan drainase kota dari perencanaan 3.050 dan

teralisasi sepanjang 2750 M dan tambahan pembangunan gorong-gorong sepanjang 19 M,

5. Perencanaan pembangunan pengelolaan air limbah pemerintah melakukan rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebanyak 4 unit, septicktank komunal sebanyak 10 dan pembangunan 40 jamban (closet+septicktank+bak air+resapan) telah terealisasi semua,
6. Perencanaan pengelolaan persampahan telah terealisasi semua dari hasil perencanaannya seperti menyiapkan 6 unit mobil sampah, 8 unit TPS dan 40 jamban.

Tidak meratanya perbaikan dan pembangunan disebabkan program KOTAKU di kelurahan rabangodu utara memang memfokuskan kegiatan yang terkait isu watsan yaitu air bersih dan sanitasi yang merupakan target utama penanganan.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa pada akhir Tahun 2019 masih tersisa beberapa RT yang kumuh yaitu RT01 dan RT02, total pengurangan kumuh sampai dengan Tahun 2019 yaitu 2,83 Ha dari total kumuh Kelurahan Rabangodu Utara seluas 7,52 Ha.

Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rabangodu Utara

Faktor pendukung implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini yaitu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan kerjasama yang baik dengan konsultan tim K-C.8 KOTAKU dimana Dinas Perumahan yang terlibat dalam program KOTAKU hanya mengatur kebijakan program KOTAKU dan yang melaksanakan langsung program ini yaitu Konsultan Tim K-C.8 KOTAKU dan Masyarakat yang masuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh dimana tugas Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) di sini hanya mengawasi pekerjaan masyarakat.

Implementasi program kota tanpa kumuh ini memiliki hambatan masih adanya lingkungan kumuh yang belum dikerjakan karena terkendala dengan anggaran padahal masyarakat setempat telah menunggu keberlangsungan program KOTAKU karena masih adanya lingkungan harus di benahi serta tidak semua kawasan kumuh yang ada di Kelurahan Rabangodu Utara masuk dalam kegiatan program KOTAKU dan Program ini tidak menyeluruh tetapi terbatas hanya kawasan kumuh yang ditetapkan oleh SK Walikota No 188.45/583/650/IX/2020 Tentang Penetapan lokasi permukiman kumuh dan permukiman kumuh di Kelurahan Rabangodu Utara yang masuk dalam kegiatan program KOTAKU.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu lebih meningkatkan pelaksanaan program ini perlu kreatifitas yang baik serta melakukan penambahan lahan kumuh yang akan di perbaiki dalam SK Walikota Nomor 371 tahun 2015, karena pelaksanaan penurunan kawasan kumuh yang di lakukan sangat terbatas tidak semua kumuh diperbaiki. Perlu diketahui tentunya sebuah kebijakan 70% keberhasilannya ditentukan oleh pemerintah yang mengarahkan masyarakat. ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah untuk melakukan penurunan luas kawasan kumuh.
2. Komunikasi pemerintah dengan masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal ini setiap program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) harus di sosialisasikan dengan baik agar masyarakat mengetahui program KOTAKU.

DAFTAR PUSTAKA

Tujuan Umum KOTAKU di Kota Bima <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku#:~:text=Tujuan%20umum%20program%20ini%20adalah,huni%2C%20produktif%2C%20dan%20berkelanjutan.> 2018

Pengertian Implementasi, <https://www.dosenpendidikan.co.id/implementasi-adalah/>

UU No. 1 tahun 2011, Undang-Undang RI no. 1 tahun 2011 tentang permukiman kumuh.-jakarta : Republik Indonesia, 2011

Budiharjo: 1997 pengertian Implementasi, 1997

WIDYANATA, Rakandary. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. 2018.

Pedoman KOTAKU 2015, Tentang Pedoman Teknis Program KOTAKU, 2015

SK Walikota Nomor 371 tahun 2015, tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Bima, Kota Bima 2015

Habsari, Rizki Dwi. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda." *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 4.1 (2016): 282-293.

Makhmud, Desy Fatmala, et al. "Mewujudkan Kampung Bandan sebagai Kampung Kota Berkelanjutan Menggunakan Pendekatan Asian New Urbanism." *Vitruvian: Jurnal Arsitektur, Bangunan, dan Lingkungan* 6.3 (2017): 185920.

J.M Pffner dalam Islamy (2003: 1), Pengertian Administrasi publik <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-administrasi/> , 2003.

S.K. Balley dalam Islamy (2003: 15), Pengertian Administrasi Publik , 2003

Carl Friedrich, pengertian Kebijakan Publik <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kebijakan-publik> 2014.

Sopiatno (2015) , Istilah Implementasi Lestari, Hermin Aprilia, and Weni Rosdiana. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017." *Publika* 6.5 (2018).

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab (2008: 65), Pengertian Implementasi menurut para ahli, 2008

